



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0775/Pdt.G/2014/PA.Sel

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Gubuk Daya, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

L a w a n

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Pendidikan No.3 Tembek Putek Timuk, RT.001 Desa Tembung Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0775/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tertanggal 04 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tembeng Putek Timuk, Desa Tembeng Putek dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] Laki-laki, umur 6,5 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Pengugat merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, lantaran kebiasaan Tergugat yang jarang di rumah;
 - b. Penggugat merasa kurang mendapat nafkah wajib dari Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 3 September 2012 disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarangl selama 1 tahun 11 bulan, dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0775/Pdt.G/2014/ PA.SEL tertanggal 03 September 2014 dan tanggal 22 September 2014 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 520307550781 0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 23 Oktober 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tertanggal 04 Januari 2012 (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I : [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2007 bertempat di Tembung Putek Timuk, Desa Tembung Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tembung Putek Timuk, Desa Tembung Putek dan sudah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2008 tidak rukun lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat lantaran kebiasaan Tergugat yang jarang di rumah, Penggugat merasa kurang mendapat nafkah wajib dari Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 3 September 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Lingkungan Gubuk Daya, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Jalan Pendidikan No.3 Tembek Putek Timuk, RT.001 Desa Tembeng Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga / orang dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga / orang dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat / Pengacara, bertempat tinggal di Gang Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sesupu Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2007 bertempat di Tembung Putek Timuk, Desa Tembung Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tembung Putek Timuk, Desa Tembung Putek dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2008 tidak rukun lagi ;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Pengugat merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat lantaran kebiasaan Tergugat yang jarang di rumah dan Penggugat merasa kurang mendapat nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 3 September 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Lingkungan Gubuk Daya, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Jalan Pendidikan No.3 Tembek Putek Timuk, Desa Tembung Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga / orang dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai keluarga / orang dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagai mana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan [REDACTED]
[REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat / Pengacara,
bertempat tinggal di Gang Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil Gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 12 April 2007 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED]
[REDACTED], laki-laki, umur 6,5 tahun, ikut Penggugat, akan tetapi rumah tangganya sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Pengugat merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat, lantaran kebiasaan Tergugat yang jarang di rumah;



b. Penggugat merasa kurang mendapat nafkah wajib dari

Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 3 September 2012 disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berkeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya”



Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

**فءدائت دعواها لى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاءاء
مما لا ىطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم
طلقها طلقه بائنه**

Artinya : “ Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1435 H. oleh kami H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs.MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KASIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. **Drs. MUTAMAKIN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

K A S I M, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 321.000,-

=(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)